

Rencana Strategis (Renstra)



PUSAT PELATIHAN PERTANIAN

Tahun
2020-2024

Kementerian Pertanian

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Pusat Pelatihan Pertanian



📍 JL. Harsono R. M. No 3, Gd, Lt. 7 Ragunan Pasar Minggu Jakarta 12550 Indonesia

☎ 021 78910 64

🌐 puslatan.bppsdp.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Nomor: 133/KPTS/RC.020/I/05/2020, tanggal 22 Mei 2020, tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2020 – 2024. Pusat Pelatihan Pertanian perlu menyusun Renstra Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud.

Demi terwujudnya program BPPSDMP, menjadi keniscayaan bahwa UPT Pelatihan Pertanian juga perlu menyusun Renstra UPT Pelatihan Pertanian yang disesuaikan dengan Renstra Pusat Pelatihan Pertanian. Renstra Pusat Pelatihan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mewujudkan target yang diharapkan, yaitu terwujudnya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pertanian.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita untuk berkontribusi aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang pertanian.

Jakarta, November 2020
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian,



Ir. Bustanul Arifin Caya, M.D.M
NIP. 19650110 199003 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR TABEL..... | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Maksud Dan Tujuan..... | 3 |
| | |
| BAB II GAMBARAN ORGANISASI..... | 4 |
| 2.1. Sasaran Umum dan Strategi Utama..... | 4 |
| 2.1.1. Sasaran Umum..... | 4 |
| 2.1.2. Strategi Utama..... | 7 |
| 2.1.3. Tujuan Kegiatan..... | 8 |
| 2.1.4. Sasaran Kegiatan..... | 9 |
| 2.2. Struktur Organisasi..... | 9 |
| 2.3. Keragaan Organisasi..... | 22 |
| 2.3.1. Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian..... | 23 |
| 2.3.2. Dinamika Sumberdaya Manusia Kediklatan..... | 23 |
| 2.3.3. Peningkatan kompetensi tenaga kediklatan..... | 25 |
| 2.3.4. Sertifikasi Profesi..... | 26 |
| 2.3.5. Penumbuhan dan penguatan P4S..... | 27 |
| 2.3.6. Kerjasama Pelatihan dan Magang..... | 28 |
| 2.3.7. Rural Empowerment and Agriculture Development Scalling-Up Ininitiative (READ-SI)..... | 28 |
| 2.3.8. Pendanaan dan Realisasi..... | 30 |
| | |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI..... | 31 |
| 3.1. Identifikasi Lingkungan Strategis Pelatihan Pertanian..... | 32 |
| 3.1.1. Internal..... | 32 |
| 3.1.2. Eksternal..... | 32 |
| 3.2. Analisa SWOT..... | 35 |

| | |
|--|----|
| 3.3. Kebijakan dan Strategi | 41 |
| 3.3.1. Kebijakan | 41 |
| 3.3.2. Strategi..... | 42 |
| | |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... | 46 |
| 4.1. Kegiatan Dan Sasaran | 47 |
| 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU/IKSP DAN IKSK) | 48 |
| 4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Sasaran | 48 |
| Program (IKSP) | 49 |
| 4.2.2. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)..... | 50 |
| 4.3. Kerangka Pendanaan | 52 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 54 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Pokok-Pokok Sasaran Umum Tahun 2015-2019 Puslatan..... | 5 |
| Tabel 2. Sebaran SDM Kediklatan 2015-2019 Per Satker..... | 23 |
| Tabel 3. Total Realisasi Sertifikasi Tahun 2015-2019..... | 25 |
| Tabel 4. Jumlah Fasilitator Desa, Kelompok Tani, dan Anggota READSI..... | 28 |
| Tabel 5. Target Dan Realisasi Anggaran PSPP Tahun 2015-2019..... | 29 |
| Tabel 6. Analisa Swot Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2021-2024 | 34 |
| Tabel 7. Indikator kinerja utama/indikator kerja sasaran program Badan PPSDMP tahun 2020-2024 | 50 |
| Tabel 8. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 2020-2024 | 51 |
| Tabel 9. Kerangka Pendanaan Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2020..... | 53 |
| Tabel 10. Kerangka Pendanaan Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2021-2024..... | 54 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Bagan struktur pusat pelatihan pertanian dan upt pelatihan tahun 2020-2024..... | 9 |
| Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2020-2024..... | 10 |
| Gambar 3. Target Dan Realisasi Pelatihan Pertanian 2015-2019..... | 22 |
| Gambar 4. Dinamika SDM Kediklatan 2015-2019..... | 23 |
| Gambar 5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kediklatan 2015-2019 | 24 |
| Gambar 6. Target Dan Realisasi Sertifikasi 2015-2019 | 25 |
| Gambar 7. Target dan realisasi Penumbuhan dan Penguatan P4S Tahun 2015-2019 | 26 |
| GAMBAR 8. Realisasi Magang Luar Negeri Bagi Petani Muda Tahun 2015-2019 | 26 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sektor pertanian ditargetkan berkontribusi secara riil terhadap peningkatan sasaran makro pembangunan. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat rata-rata 5,7-6,0% per tahun. Peningkatan ini akan diperoleh melalui peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM. Selain itu, Stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas agar stabil dengan harapan trennya menurun, menjadi 2,7% pada tahun 2024.

Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan di arahkan untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani. Pencapaian kebijakan ini dilakukan dengan empat (4) strategi atau cara bertindak. Cara bertindak ke-1 adalah peningkatan produktivitas tanaman pangan di lahan pertanian alternatif potensial yang belum digarap. Cara bertindak ke-2 adalah diversifikasi pangan lokal agar makanan pokok masyarakat tidak bertumpu pada beras. Cara bertindak ke-3 adalah perkuatan cadangan logistik di lumbung pangan nasional yang saat ini dikelola Bulog. Sedangkan cara bertindak ke-4 adalah modernisasi dan mekanisasi pertanian dengan pendekatan teknologi dan peran ahli milenial. Cara bertindak ke-4 ini digambarkan dengan *smart farming*, ada *green house*, ada *grey house*, menggunakan sungkup, mulsa, dan pendekatan korporasi pertanian termasuk *food estate*.

Sebagai unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan.

Pengembangan SDM pertanian telah dijabarkan secara rinci, sehingga harus menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024 dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024.

BPPSDMP menetapkan sasaran umum pembangunan pertanian tahun 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern”. Sasaran umum ini adalah penerjemahan dari sasaran umum Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu; “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

BPPSDMP menetapkan strategi utama untuk mencapai sasaran umum tahun 2020-2024, yaitu:

1. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern;
2. Memantapkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif;
3. Memantapkan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; serta
4. Memantapkan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan strategi utama tersebut, BPPSDMP didukung oleh 3 pilar, yaitu: Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan), Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan), Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan), dan Sekretariat Badan. Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) sebagai salahsatu unit kerja eselon II BPPSDMP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pelatihan pertanian. Di samping melaksanakan tugasnya, Pusat Pelatihan Pertanian juga sebagai Pembina Teknis UPT Pelatihan Pertanian Pusat, UPT Pelatihan Pertanian Provinsi, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S), dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sektor pertanian.

Pencapaian sasaran umum dan sasaran strategis BPPSDMP yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) periode 2020-2024 bukanlah perkara mudah. Butuh strategi dan perencanaan yang mendalam, implementasi yang kuat, serta SDM yang andal. Puslatan sebagai salah satu pilar BPPSDMP perlu merumuskan Renstra yang berisi sasaran umum dan strategi utama Pusat pelatihan Pertanian melalui kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra Pusat Pelatihan Pertanian dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Pusat Pelatihan Pertanian. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2020-2024 adalah:

- a. Menjamin keselarasan antara sasaran umum, Strategi utama, tujuan dan sasaran kegiatan pelatihan pertanian dengan tujuan dan sasaran Badan penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- b. Sebagai landasan operasional dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBN, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Memudahkan dalam mengukur pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam bentuk indikator keberhasilan.
- d. Sebagai acuan UPT Pelatihan Pertanian dalam menyusun Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI

Pusat Pelatihan Pertanian adalah eselon II Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian. Secara teknis, Puslatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerja sama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- e. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian; dan
- f. Penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

2.1. Sasaran Umum dan Strategi Utama

2.1.1. Sasaran Umum

Kementerian Pertanian menetapkan sasaran umum pembangunan Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni : “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis

kawasan pertanian.

Pengembangan sumber daya manusia pertanian pada 2020-2024 sangat strategis, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024 yakni: “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern”.

Memperhatikan tugas dan fungsi, potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya, permasalahan, dan tantangan yang ada, Puslatan pada periode 2020-2024 menetapkan sasaran umum: “Terwujudnya Sumber Daya Manusia pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern melalui pelatihan pertanian dan sertifikasi profesi”.

Adapun pokok-pokok sasaran umum Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pokok-Pokok Sasaran Umum Tahun 2015-2019 Puslatan

| Pokok-Pokok Sasaran Umum | Makna Sasaran Umum |
|--------------------------------|---|
| SDM pertanian yang Profesional | Sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya. (Renstra Badan PPSDMP) |
| SDM Pertanian yang Mandiri | Sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggung jawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain. (Renstra Badan PPSDMP) |

| Pokok-Pokok Sasaran Umum | Makna Sasaran Umum |
|--------------------------------------|--|
| SDM Pertanian yang Berdaya Saing | Sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih kesuksesan. (Renstra Badan PPSDMP). |
| SDM Pertanian yang Berjiwa Wirausaha | Sumber daya manusia yang memiliki jiwa dan semangat <i>enterpreunership</i> , bekerja di sektor pertanian dari hulu dan/atau hilir, serta mampu membuka lapangan pekerjaan dan akses pasar di sektor pertanian. (Renstra Badan PPSDMP). |
| Pertanian Maju | Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian. (Renstra Badan PPSDMP). |
| Pertanian Mandiri | Pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain. (Renstra Badan PPSDMP). |

| Pokok-Pokok Sasaran Umum | Makna Sasaran Umum |
|--------------------------|---|
| Pertanian Modern | Pembangunan pertanian berbasis inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0. Untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern tidak lepas dari peran SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha. (Renstra Badan PPSDMP). |
| Pelatihan | Setiap usaha/upaya untuk memperbaiki performa pekerja pada pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya atau pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaannya (Permentan 37 Tahun 2018). |
| Pertanian | Kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem (Permentan 37 Tahun 2018). |
| Sertifikasi Profesi | Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan SKKNI, Standard Internasional, dan/ atau Standard Khusus (Permentan 37 Tahun 2018). |

Sumber. Renstra Badan PPSDMP 2020-2024 diolah

2.1.2. Strategi Utama

Mempercepatan pembangunan pertanian 2020-2024 perlu dilakukan secara terencana, maka Kementerian Pertanian menetapkan strategi utama Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu: (1). Mewujudkan ketahanan pangan; (2). Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta (3). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan strategi utama dalam mendukung strategi utama Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu: (i) Memantapkan Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan; (ii) Memperkuat Pendidikan Pertanian yang Kredibel; (iii) Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang berbasis kompetensi dan daya saing; serta (iv) Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel. Dalam mewujudkan strategi utama tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) Program Aksi yaitu (1) Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani), (2) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial, dan (3) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian.

Pusat Pelatihan Pertanian menjabarkan sasaran umumnya dalam strategi utama yaitu: (1). Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan pelatihan; (2). Mengembangkan manajemen mutu penyelenggaraan pelatihan; (3). Menyusun dan mengembangkan SKKNI dan sertifikasi profesi SDM pertanian; (4). Mengembangkan program pelatihan dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri.

2.1.3. Tujuan Kegiatan

Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka Pusat Pelatihan menetapkan tujuan: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian. Indikator yang dipakai untuk menilai keberhasilan tujuan tersebut adalah: Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target 60% (tahun 2020) dan 80% (tahun 2024).

2.1.4.Sasaran Kegiatan

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra BPPSDMP tahun 2020 – 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Pelatihan Pertanian adalah:


SS7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, meliputi IKSS; persentase sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya.

Berdasarkan IKU BPPSDMP yang diemban Pusat Pelatihan Pertanian dan tugas fungsinya, maka Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang ingin dicapai Pusat Pelatihan Pertanian dalam periode tahun 2020-2024 adalah:

SP2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan pertanian nasional, dengan indikator kinerja: Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya.


2.2. Struktur Organisasi

Secara implementatif, kegiatan pelatihan di selenggarakan oleh 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Pertanian Pusat sebagaimana terlihat pada gambar 1. Namun secara fungsi, Pusat Pelatihan Pertanian dibantu oleh 21 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Pertanian Provinsi, 1.147 Unit Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S), dan 9 Lembaga Sertifikasi profesi (LSP).



Gambar. 1. Bagan Struktur Pusat Pelatihan Pertanian dan UPT Pelatihan Tahun 2020-2024

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Puslatan ditopang oleh 3 bidang dan 6 subbidang, yaitu; Bidang Program dan Kerja sama Pelatihan, Bidang Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan, dan Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi. Subbidang program, subbidang kerja sama, subbidang penyelenggaraan, subbidang ketenagaan dan kelembagaan, subbidang standarisasi, dan subbidang sertifikasi. Secara simpel terlihat pada gambar. 2 di bawah ini.



Gambar.2. Bagan Struktur Organisasi Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2020-2024

Bidang Program dan Kerja sama Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerjasama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian. Bidang Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta pengembangan di bidang penyelenggaraan, kelembagaan, dan ketenagaan pelatihan pertanian. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan

standardisasi kompetensi dan sertifikasi profesi sumber daya manusia pertanian.

Tugas pokok dan fungsi 10 UPT Pelatihan Pertanian Pusat secara detail diuraikan sebagai berikut:

- a. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi. Sesuai dengan Permentan Nomor 100/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian mempunyai tugas pokok; melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur. Sedangkan fungsinya adalah: (1) Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerjasama; (2) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan; (3) Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non-rumpun ilmu hayat pertanian; (4) Pelaksanaan pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia bagi aparatur dan aparatur dalam dan luar negeri; (5) Pelaksanaan pelatihan prajabatan bagi aparatur; (6) Pelaksanaan pelatihan fungsional non-rumpun ilmu hayat pertanian bagi aparatur; (7) Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur; (8) Pelaksanaan uji kompetensi di bidang manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur; (9) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non-rumpun ilmu hayat pertanian; (10) Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian; (11) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya; (12) Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian; (13) Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur; (14) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan, serta pengembangan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan

dan multimedia pertanian; (15) Pengelolaan unit inkubator manajemen; (16) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian; (17) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan; (18) Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis dan unit multimedia pertanian; (19) Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, serta instalasi PPMKP.

- b. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor: 107/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013, BBPKH Cinagara mempunyai tugas; melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : (1) Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama; (2) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan; (3) Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; (4) Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur; (5) Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri; (6) Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur; (7) Pelaksanaan uji kompetensi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; (8) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; (9) Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang

kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; (10) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya; (11) Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; (12) Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur; (13) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang keswan dan kesmavet bagi aparatur dan non aparatur pertanian; (14) Pengelolaan unit inkubator usaha tani; (15) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; (16) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan; (17) Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis; dan (18) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPKH Cinagara;

- c. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang. Sesuai dengan Permentan Nomor 101/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang mempunyai tugas melaksanakan; (i) pelatihan fungsional bagi aparatur, (ii) pelatihan teknis dan profesi, (iii) mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. Fungsi Balai adalah; (1) Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerjasama; (2) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan; (iii) Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian; (3) Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur; (4) Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang hortikultura; (5) Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang hortikultura bagi aparatur dan non aparatur; (6) Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian; (7) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian; (8) Pelaksanaan

- pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang hortikultura; (9) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya; (10) Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian; (11) Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur; (12) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian; (13) Pengelolaan unit inkubator usaha tani; (14) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian; (15) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan; (16) Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis; (17) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BBPP Lembang;
- d. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan. Sesuai dengan Permentan Nomor 103/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mempunyai tugas pokok ; (1) melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, (2) pelatihan teknis dan profesi, (3) mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. Mempunyai fungsi antara lain: (1) Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama; (2) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan; (3) Pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja (SKK) di bidang pertanian; (4) Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur; (5) Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri; (6) Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan non aparatur; (7) Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian; (8) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian; (9) Pelaksanaan

- pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat; (10) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya; (11) Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian; (12) Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur; (13) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian; (14) Pengelolaan unit inkubator usaha tani; (15) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian; (16) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan; (17) Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis; (18) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BBPP ketindan;
- e. Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Sesuai dengan Permentan Nomor 105/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu mempunyai tugas pokok; Melaksanakan dan mengembangkan teknik pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang peternakan bagi Aparatur dan Non Aparatur. Mempunyai fungsi antara lain: (1) Penyusun Rencana, Program dan Pelaksanaan Kerjasama, (2) Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, (3) Pelaksanaan Pelatihan Teknis di bidang Peternakan bagi Aparatur dan Non Aparatur, (4) Pelaksanaan Pelatihan Fungsional dibidang Peternakan bagi Aparatur dan Non Aparatur, (5) Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan dibidang Peternakan bagi Aparatur dan Non Aparatur, (6) Pelaksanaan pengembangan teknik pelatihan dibidang Peternakan bagi Aparatur dan Non Aparatur, (7) Pelaksanaan Pengembangan teknik pelatihan dibidang Persusuan dan Teknologi Hasil Ternak, (8) Penyusunan bahan standar kompetensi kerja (SKK) Pelatihan Teknis, Fungsional dan

Kewirausahaan, dan (9) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan Media Teknis, Fungsional dan Kewirausahaan;

- f. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku. Sesuai dengan Permentan Nomor 106/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku mempunyai tugas pokok; Melaksanakan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur, Pelatihan Teknis dan Profesi, Mengembangkan Model dan Teknik Pelatihan Fungsional dan Teknis di Bidang Pertanian Bagi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian. Mempunyai fungsi antara lain: (1) Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan Kerjasama, (2) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan, (3) Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dibidang pertanian, (4) Pelaksanaan pelatihan fungsional dibidang pertanian bagi aparatur, (5) Pelaksanaan pelatihan teknis dibidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri, (6) Pelaksanaan pelatihan profesi dibidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur, (7) Pelaksanaan uji kompetensi dibidang pertanian, (8) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis dibidang pertanian, (9) Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang mekanisasi pertanian, (10) Pelaksanaan Pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya, (11) Pelaksanaan pemberian konsultasi dibidang pertanian, (12) Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur, (13) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur, (14) Pengelolaan unit inkubator usahatani, (15) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan dibidang pertanian, (16) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan, (17) Pelaksanaan pengelolaan

sarana teknis, (18) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BBPP Batangkaluku.

- g. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang. Sesuai dengan Permentan Nomor 104/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang mempunyai tugas pokok; melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. Mempunyai fungsi antara lain: (1) Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan Kerjasama, (2) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan, (3) Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dibidang pertanian, (4) Pelaksanaan pelatihan fungsional dibidang pertanian bagi aparatur, (5) Pelaksanaan pelatihan teknis dibidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri, (6) Pelaksanaan pelatihan profesi dibidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur, (7) Pelaksanaan uji kompetensi dibidang pertanian, (8) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis dibidang pertanian, (9) Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang mekanisasi pertanian, (10) Pelaksanaan Pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya, (11) Pelaksanaan pemberian konsultasi dibidang pertanian, (12) Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur, (13) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur, (14) Pengelolaan unit inkubator usahatani, (15) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan dibidang pertanian, (16) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan, (17) Pelaksanaan

- pengelolaan sarana teknis, (18) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tanga, perlengkapan, dan instalasi BBPP Binuang;
- h. Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Sesuai dengan Permentan Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang mempunyai tugas pokok; melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian. Mempunyai fungsi antara lain: Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama; Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat; Pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja (SKK) di bidang peternakan; Diklat fungsional di bidang peternakan bagi aparatur; Pelaksanaan diklat teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan nonaparatur pertanian dalam dan luar negeri; Pelaksanaan diklat profesi di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan nonaparatur; Pelaksanaan uji kompetensi di bidang peternakan; Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media diklat fungsional dan teknis di bidang peternakan; Pelaksanaan pengembangan model dan teknik diklat fungsional dan teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering; Pelaksanaan pengembangan kelembagaan diklat peternakan swadaya; Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan; Pelaksanaan bimbingan lanjutan diklat di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur; Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan diklat fungsional bagi aparatur, diklat teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik diklat fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan nonaparatur pertanian; Pengelolaan unit inkubator usaha tani; Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diklat di bidang peternakan; Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi diklat serta pelaporan; Pelaksanaan

- pengelolaan sarana teknis; Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BBPP kupang;
- i. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi. Sesuai dengan Permentan Nomor 108/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi mempunyai tugas pokok; Melaksanakan Pelatihan Teknis, Fungsional dan Kewirausahaan dibidang Pertanian bagi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian. Mempunyai fungsi antara lain: Penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kerjasama; (2) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan, pemantauan dan evaluasi pelaporan; (3) Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian; (4) Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur pertanian; (5) Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di bidang pertanian bagi non aparatur pertanian; (6) Pelaksanaan pelatihan di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa; (7) Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian; (8) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian; (9) Pelaksanaan pemberian konsultasi agribisnis; (10) Pemberian pelayanan teknis fungsional dan kewirausahaan dibidang pertanian bagi aparatur non aparatur pertanian; (11) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPP.
 - j. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung. Sesuai dengan Permentan Nomor 109/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung mempunyai tugas pokok; Pelatihan Fungsional bagi Aparatur, Pelatihan Teknis dan Profesi di Bidang Pertanian bagi Aparatur dan Non Aparatur. Mempunyai fungsi antara lain: Penyusunan Program, Rencana Kerja, Anggaran dan Pelaksanaan Kerja Sama; (2) Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan; (3) Pelaksanaan Penyusunan Bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di Bidang Pertanian; (4) Pelaksanaan Pelatihan Fungsional di Bidang

Pertanian bagi Aparatur; (5) Pelaksanaan Pelatihan Teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dataran rendah, bagi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian dalam dan luar negeri; (6) Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Pertanian; (7) Pelaksanaan Penyusunan Paket Pembelajaran dan Media Pelatihan Fungsional dan Teknis di bidang Pertanian; (8) Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya; (9) Pelaksanaan Pemberian Konsultasi di Bidang Pertanian; (10) Pelaksanaan Bimbingan Lanjutan Pelatihan di Bidang Pertanian bagi Aparatur dan Non Aparatur; (11) Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional bagi Aparatur, Pelatihan Teknis dan Profesi di Bidang Pertanian Bagi aparaturnya dan non Aparatur Pertanian; (12) Pengelolaan Unit Inkubator Usaha Tani; (13) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan di Bidang Pertanian; (14) Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Pelatihan serta Pelaporan, (15) Pelaksanaan Pengelolaan Sarana Teknis; (16) Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Keuangan, Rumah Tangga, Perlengkapan dan Instalasi BPP Lampung;

Sedangkan UPT Pelatihan Pertanian Provinsi secara detil adalah:

- a. UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, Dinas Pangan Provinsi Aceh;
- b. Pelatihan Pengembangan SDM Pertanian Provinsi Sumatera Utara;
- c. Balai Diklat Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Sumatera Barat;
- d. Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Tanaman dan hortikultura Provinsi Riau;
- e. UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian Provinsi Sumatera Selatan;
- f. UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;

- g. Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Dan Perkebunan (BPPSDMP Tanbun) Dinas Pertanian Dan Perkebunan Soropadan Provinsi Jawa Tengah;
- h. UPTD. Balai Pengembangan Sumberdaya Daya Manusia Pertanian Yogyakarta;
- i. UPT. Pelatihan Pertanian Provinsi Jawa Timur;
- j. Balai Pendidikan Dan Latihan Penyuluh Pertanian Perikanan Dan Kehutanan provinsi Kalimantan Barat;
- k. Balai Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Pertanian Provinsi Kalimantan Timur;
- l. Balai Pelatihan Teknis Dan Penyuluhan Pertanian Provinsi Sulawesi Utara;
- m. UPT Pendidikan Dan Pelatihan Pertanian Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah;
- n. UPTD Balai Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Tenggara;
- o. UPTD Balai Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- p. Balai Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Maluku;
- q. UPTD Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Balai Latihan Pertanian Provinsi Papua;
- r. UPTD Balai Pengembangan SDM Provinsi Gorontalo;
- s. Balai Pengembangan SDM Pertanian Provinsi Jambi;
- t. Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Bengkulu; dan
- u. UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.


2.3. Keragaan Organisasi

Keragaan organisasi pencapaian kinerja tahun 2014-2019 Pusat pelatihan Pertanian yang dilaksanakan melalui empat pilar Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu: (i) Kelembagaan Pelatihan Pertanian; (ii) Ketenagaan Pelatihan; (iii) Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian; (iv) standarisasi dan sertifikasi

kompetensi SDM Pertanian; dan (v) Program dan Kerjasama Pelatihan. Capaian kinerja Pemantapan Sistem Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian pada periode 2015-2019 tercermin pada keragaan berikut ini:

2.3.1. Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian

Kegiatan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam mendukung program peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis pertanian dan reformasi birokrasi telah dilatih sejumlah 127.464 orang dari 130.559 orang yang di targetkan. Rata-rata realisasi output pelatihan adalah 97,6 persen. Secara rinci per tahun terlihat pada gambar 3 di bawah ini.




Gambar. 3. Target dan realisasi Pelatihan Pertanian 2015-2019, diolah

2.3.2. Dinamika Sumberdaya Manusia Kediklatan

Suksesnya kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian tahun 2015-2019 ditopang oleh SDM handal yang tersebar di seluruh Satker bidang pelatihan pertanian baik di pusat maupun di UPT. Namun semakin ke sini jumlahnya semakin berkurang. Ke depan, kondisi pasti akan berpengaruh

terhadap peningkatan produktivitas pelatihan pertanian. Kondisi ini dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini.



Gambar. 4. Dinamika SDM Kediklatan 2015-2019, diolah

Secara detail sebaran SDM kediklatan dapat dilihat berdasarkan Satker dan tahun pada tabel. 2 berikut ini:

Tabel. 2. Sebaran SDM Kediklatan 2015-2019 per Satker


| No | Satker | Tahun | | | | |
|----|--|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Pusat Pelatihan Pertanian | 52 | 50 | 47 | 45 | 41 |
| 2 | Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian | 199 | 192 | 170 | 159 | 154 |
| 3 | Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang | 122 | 118 | 116 | 108 | 105 |

| No | Satker | Tahun | | | | |
|-------|--|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 4 | Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara | 77 | 75 | 68 | 69 | 67 |
| 5 | Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu | 97 | 93 | 89 | 61 | 85 |
| 6 | Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan | 96 | 90 | 89 | 85 | 79 |
| 7 | Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku | 93 | 90 | 86 | 81 | 78 |
| 8 | Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang | 67 | 64 | 60 | 64 | 57 |
| 9 | Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang | 71 | 70 | 62 | 62 | 61 |
| 10 | Balai Pelatihan Pertanian Jambi | 81 | 81 | 80 | 78 | 78 |
| 11 | Balai Pelatihan Pertanian Lampung | 65 | 63 | 62 | 61 | 61 |
| Total | | 1.020 | 986 | 929 | 873 | 866 |

Sumber. Data Simpeg 2015-2019 diolah

2.3.3. Peningkatan kompetensi tenaga kediklatan


Dalam rangka mendukung mutu penyelenggaraan Pelatihan, telah ditingkatkan kompetensi tenaga Widyaiswara dan tenaga pelatihan lainnya sejumlah 1.583 orang dari target 1.403 orang dengan rata-rata prosentase keberhasilannya 113 persen. Secara detil terlihat pada gambar. 5 berikut.



Gambar. 5. Data Ketenagaan Pelatihan 2015-2019 diolah

2.3.4. Sertifikasi Profesi

Kegiatan sertifikasi profesi SDM pertanian yang bersumber dari DIPA berkinerja sangat baik, dari target 6.494 peserta, tercapai sebanyak 6.909 peserta atau setara dengan 106 persen. Secara rinci pertahun terlihat pada gambar. 6 di bawah ini.



Gambar. 6. Target dan realisasi sertifikasi 2015-2019, diolah

Capaian di atas adalah kegiatan yang hanya bersumber dari anggaran DIPA Badan PPSDMP. Jika ditambahkan dengan kegiatan kerjasama instansi terkait, maka total realisasi kegiatan sertifikasi adalah sebesar 17.168 orang. Secara detil dapat dilihat pada tabel 3. Di bawah ini.


Tabel 3. Total Realisasi Sertifikasi tahun 2015-2019

| NO | TAHUN | TARGET | REALISASI | KERJASAMA | TOTAL |
|-------|-------|--------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 2015 | | | 2.969 | 2.969 |
| 2 | 2016 | 1.130 | 1.237 | 454 | 1.691 |
| 3 | 2017 | 934 | 903 | 1.267 | 2.170 |
| 4 | 2018 | 1.750 | 2.104 | 166 | 2.270 |
| 5 | 2019 | 2.680 | 2.665 | 5.403 | 8.068 |
| TOTAL | | 6.494 | 6.909 | 10.259 | 17.168 |

Sumber. Data Sertifikasi 2015-2019 diolah

2.3.5. Penumbuhan dan penguatan P4S


Penumbuhan dan penguatan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya atau lebih dikenal dengan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) pada tahun 2015-2019 ditargetkan sebanyak 1.440 unit. Pada tataran implementasinya tercapai sebesar 1.502 unit dengan rata-rata persentase 104 persen. Secara detil per tahun dapat dilihat pada gambar 7 di bawah ini.



Gambar.7. Target dan realisasi Penumbuhan dan Penguatan P4S 2015-2019

2.3.6. Kerjasama Pelatihan dan Magang

Untuk meningkatkan jejaring kerjasama pelatihan dan meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional, telah terjalin kerjasama dalam negeri (pemerintah, swasta dan perorangan) dan luar negeri (bilateral, regional dan multilateral). Secara riil bentuk kerjasama ini diwujudkan dengan kerjasama permagangan dan kegiatan lainnya. Permagangan bagi petani muda Indonesia dengan Jepang sudah dilakukan semenjak tahun 1984. Selain dengan Jepang, Kementerian Pertanian juga melakukan kerjasama dengan Negara Taiwan. Secara rinci perkembangan magang ke Jepang dan Taiwan tahun 2015-2019 terlihat pada gambar 8 di bawah ini;



Gambar.8. Realisasi Magang Luar Negeri bagi petani muda tahun 2015-2019

2.3.7. Rural Empowerment and Agriculture Development Scalling-Up Initiative (READ-SI)

Proyek *Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-up Initiative (READ-SI)* merupakan inisiasi peningkatan skala atas proyek *Rural Empowerment and Agricultural Development (READ)* yang telah dilaksanakan BPPSDMP sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 pada 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah melalui pendanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Pemerintah Indonesia dari *International Fund for Agricultural Development (IFAD)* dan telah dinilai berhasil oleh Bappenas. Untuk menjaga

keberlanjutan kegiatan READ pada tahun 2015-2017 dilakukan kegiatan Replikasi READ di 2 Provinsi yaitu Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur di 4 (empat) kabupaten. Proyek READ secara signifikan berhasil memberdayakan petani kecil, meningkatkan pendapatan dan produksi serta memperkuat kelembagaan tingkat desa melalui satu paket lengkap program pemberdayaan yang terintegrasi.

Tujuan program READSI adalah pemberdayaan rumah tangga di pedesaan dilokasi proyek baik secara individu maupun secara kelompok dengan keterampilan membangun rasa percaya diri dan memanfaatkan sumberdaya untuk mendapatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non pertanian serta meningkatkan taraf hidupnya dengan secara berkelanjutan. Pengawasan dan pendampingan sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga setiap desa reads di dampingi oleh Fasilitator Desa. Secara detail terlihat pada tabel 4.

Lokasi proyek READSI berada di 6 Provinsi dan 18 kabupaten yaitu: Provinsi Gorontalo (Kab. Pahuwato, Kab Bone Bolango, Kab. Gorontalo); Prov. Sulawesi Selatan (Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur); Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Utara, Kab. Konawe); Prov. Sulawesi Tengah (Kab. Poso, Kab.Parimo, Kab. Buol, Kab. Toli-Toli, Kab. Banggai); Prov. Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Kab. Sanggau); Prov. Nusa Tenggara Timur (Kab. Kupang dan Kab. Belu).

Tabel 4. Jumlah Fasilitator Desa, Kelompok Tani, dan Anggota READSI

| No | Provinsi | Fasilitator Desa | Kelompok Tani | Anggota |
|-------|-------------------|------------------|---------------|---------|
| 1 | Gorontalo | 54 | 378 | 9.109 |
| 2 | Sulawesi Selatan | 54 | 378 | 9.398 |
| 3 | Sulawesi Tenggara | 54 | 378 | 7.022 |
| 4 | Sulawesi Tengah | 100 | 682 | 15.890 |
| 5 | Kalimantan Barat | 40 | 280 | 6.937 |
| 6 | NTT | 40 | 280 | 6.057 |
| Total | | 342 | 2.376 | 54.413 |

Sumber. Data Primer READSI, diolah

2.3.8. Pendanaan dan Realisasi

Jumlah anggaran Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian periode 2015-2019, sebesar Rp. 1.116.464.541.000,- (satu triliun seratus enam belas miliar empat ratus enampuluh empat juta lima ratus empatpuluh satu ribu rupiah) dengan capaian kinerja anggaran sebesar Rp 1.072.391.819.476,- dengan rata-rata realisasi sebesar 96,1 persen, seperti terlihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 5. Target dan Realisasi Anggaran PSPP tahun 2015-2019

| NO | TAHUN | PAGU | REALISASI | % |
|-------|-------|-------------------|-------------------|------|
| 1 | 2015 | 120.950.631.000 | 117.949.556.649 | 97,5 |
| 2 | 2016 | 288.334.246.000 | 277.714.979.000 | 96,3 |
| 3 | 2017 | 214.393.190.000 | 206.610.717.000 | 96,4 |
| 4 | 2018 | 232.788.809.000 | 221.664.366.588 | 95,2 |
| 5 | 2019 | 259.997.665.000 | 248.452.200.239 | 95,6 |
| TOTAL | | 1.116.464.541.000 | 1.072.391.819.476 | 96,1 |

Sumber. Lakin Puslata 2015-2019 diolah

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Tahun 2020-2024, BBPPSDMP menyelenggarakan dua program, yaitu: Peningkatan penyuluhan, dan pelatihan pertanian dan program pendidikan pertanian. Program-program ini secara implementatif kemudian dijabarkan dalam empat (4) Strategi utama BPPSDMP. Secara operasional, sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024 diwujudkan dengan tiga (3) program aksi. Program tersebut adalah: (1) Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani), (2) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial, dan (3) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian.

Sasaran Program yang tertuang dalam Renstra BPPSDMP 2020-2024 dalam mendukung program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian khusus pada bidang pelatihan adalah, “meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional”. Dalam melaksanakan kegiatan ini, Pusat Pelatihan Pertanian didukung oleh kelembagaan pelatihan tingkat pusat, provinsi, dan kelembagaan pelatihan swadaya, Lembaga-lembaga diklat profesi (LDP), Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), ketenagaan pelatihan, fungsional tertentu, keandalan administrasi manajemen, dan teknis lainnya.

Lingkungan strategis telah mengalami perubahan yang begitu cepat. Hal ini berdampak terhadap tuntutan dan kebutuhan *stakeholders*, termasuk juga pada sektor pertanian. Kondisi ini secara langsung juga berdampak pada kegiatan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan. Namun dengan potensi yang ada saat ini, peningkatan kualitas SDM pertanian ditargetkan akan semakin baik. Secara ringkas identifikasi lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang akan dihadapi Pusat Pelatihan Pertanian pada tahun 2020-2024 diurai berikut ini.

3.1. Identifikasi Lingkungan Strategis Pelatihan Pertanian

3.1.1. Internal

a. Kekuatan (Strenght)

- 1) Dukungan peraturan perundangan-undangan tentang kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan dan kerjasama pelatihan serta standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
- 2) Tersedianya 10 Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian ditingkat pusat yang terakreditasi;
- 3) Tersedianya 208 orang Widyaiswara (simpeg per April 2020) yang kompeten sesuai spesialisasi keahlian;
- 4) Tersedianya jumlah tenaga pelatihan lainnya yang kompeten;
- 5) Tersedianya sarana prasarana yang mendukung proses pelatihan pertanian;
- 6) Tersedianya pelatihan pertanian yang terakreditasi;
- 7) Tersedianya Lembaga Sertifikasi Profesi sektor pertanian;
- 8) Tersedianya Lembaga diklat Profesi (LDP);

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Pelaksanaan kegiatan pelatihan belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan ISO secara konsisten;
- 2) Belum semua Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri;
- 3) Belum optimalnya promosi terhadap potensi balai dalam menjaring kerjasama;
- 4) Terbatasnya anggaran pelatihan;
- 5) Belum ada rancang bangun digitalisasi pelatihan pertanian.

3.1.2. Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

- 1) Banyaknya SDM pertanian yang memerlukan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi, profesi dan karir;
- 2) Besarnya kebutuhan terhadap SDM pertanian yang tersertifikasi;
- 3) Meningkatnya peran pelatihan dalam transfer inovasi teknologi berbasis IPTEK, antara lain dalam meningkatkan kapasitas produksi, kualitas dan ragam produk sesuai kebutuhan pasar, meningkatkan nilai tambah, dan menurunkan biaya produksi;
- 4) Adanya peluang penumbuhan dan pengembangan lembaga pelatihan pertanian swadaya.
- 5) Tersedianya SKKNI dan KKNI sektor pertanian.
- 6) Tersedianya instruktur pelatihan di P4S.
- 7) Pengangkatan THL-TBPP menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- 8) Banyaknya permintaan SDM pertanian dari luar negeri

b. Tantangan (Threat)

- 1) Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan pertanian oleh seluruh pemangku kepentingan;
- 2) Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan lintas sektor dan dunia usaha/industri;
- 3) Pemerataan kesempatan bagi tenaga kediklatan dan Widyaiswara dalam mengikuti pelatihan dan sertifikasi sesuai bidang profesinya;
- 4) Rendahnya minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian;
- 5) Lambatnya alih teknologi dan informasi bidang pertanian;
- 6) Tumbuh dan berkembangnya lembaga pelatihan pertanian sejenis;
- 7) Keterkaitan (*linkage*) antara pendidikan-pelatihan-penyuluhan;

- 8) Perkembangan IPTEK yang cukup pesat namun tidak diimbangi dengan kualitas SDM Pertanian yang tinggi, sehingga akan mengakibatkan keterlambatan dalam mengambil manfaat dari kemajuan teknologi tersebut;
- 9) Rendahnya tingkat pendidikan petani. Pendidikan petani yang rendah dapat menghambat proses pembangunan pertanian. Banyaknya petani yang berpendidikan setingkat SD menghambat akses dan penguasaan informasi dan teknologi;
- 10) Dampak Perubahan iklim terhadap lingkungan, menjadi ancaman serius bagi dunia pertanian dan ketahanan pangan nasional;
- 11) Kedaulatan pangan, pertumbuhan penduduk serta tingginya laju urbanisasi;
- 12) Pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN menuntut SDM yang kompeten profesional dan berdayasaing sesuai dengan bidang keahlian;
- 13) Rendahnya kapasitas petani dalam aspek kewirausahaan/pemasaran;
- 14) Masih rendahnya dayaasaing sumberdaya manusia pertanian;
- 15) Belum berkembangnya kelembagaan petani yang berorientasi pada aspek ekonomi petani;
- 16) Banyaknya tenaga kerja asing yang mulai merambah sektor pertanian;
- 17) Belum terlaksananya reklasifikasi Lembaga Pelatihan Pertanian Swadaya;
- 18) Munculnya lembaga-lembaga pelatihan swasta;
- 19) Minimnya tenaga kerja yang kompeten atau tersertifikasi;
- 20) Pengembangan lumbung pangan (Food Estate);
- 21) Modernisasi pertanian (mekanisasi IT).

3.2. Analisa SWOT

Kondisi lingkungan strategis pelatihan pertanian yang sudah dijabarkan di atas kemudian dianalisa sebagaimana terlihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel. 6. Analisa SWOT Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2021-2024

| | FAKTOR-FAKTOR INTERNAL | |
|--|---|---|
| | STRENGTHS (+) | WEAKNESSES (-) |
| | Dukungan peraturan perundangan-undangan tentang kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan dan kerjasama pelatihan serta standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian | Pelaksanaan kegiatan pelatihan belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan ISO secara konsisten |
| | Tersedianya 10 Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian ditingkat pusat yang terakreditasi | Belum semua Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainya mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri |
| | Tersedianya 208 orang Widyaiswara (simpeg per April 2020) yang kompeten sesuai spesialisasi keahlian | Belum optimalnya promosi terhadap potensi balai dalam menjaring kerjasama |
| | Tersedianya jumlah tenaga pelatihan lainnya yang kompeten | Terbatasnya anggaran pelatihan |
| | Tersedianya sarana prasarana yang mendukung proses pelatihan pertanian | Belum ada rancang bangun digitalisasi pelatihan pertanian |
| | Tersedianya pelatihan pertanian yang terakreditasi | |

| | | |
|---|--|--|
| | Tersedianya Lembaga Sertifikasi Profesi sektor pertanian | |
| | Tersedianya Lembaga diklat Profesi (LDP) | |
| FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL | | |
| OPPORTUNITIES (+) | STRENGTHS (+) / OPPORTUNITIES (+) STRATEGY | WEAKNESSES (-) / OPPORTUNITIES (+) STRATEGY |
| Banyaknya SDM pertanian yang memerlukan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi, profesi dan karir | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pelatihan bagi aparatur dan non aparatur pertanian; 2. Membuat katalog penawaran kerjasama pelatihan dan sertifikasi | Menyusun program sesuai dengan lingkungan strategis yang berkembang; |
| Besarnya kebutuhan terhadap SDM pertanian yang kompeten | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana sertifikasi profesi bidang pertanian; 2. Mendorong agar sertifikasi profesi menjadi mandatori. 3. Menambah SKKNI dan menyempurnakan SKKNI bidang pertanian yang sudah ada; 4. Menambah asesor bidang pertanian; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya; 2. Pelaksanaan <i>Management of Training (MOT)</i>, <i>Training Officer Course (TOC)</i>, <i>Training of Facilitator (TOF)</i> dan studi banding. 3. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan offline dan online (E-learning) |
| Meningkatnya peran pelatihan dalam transfer inovasi teknologi berbasis IPTEK | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rancang bangun digitalisasi pelatihan pertanian; 2. Publikasi Pelatihan pertanian; 3. Meningkatkan kompetensi Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya | |

| | | |
|--|---|---|
| Adanya peluang penumbuhan dan pengembangan lembaga pelatihan pertanian swadaya | Penumbuhan dan penguatan P4S | |
| Tersedianya SKKNI dan KKNi sektor pertanian | Menyusun dan penyempurnaan SKKNI | |
| Tersedianya instruktur pelatihan di P4S | | |
| Adanya Lembaga Pelatihan sejenis tingkat provinsi | Meningkatkan kerjasama pelatihan pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan ISO secara konsisten; 2. Mengoptimalkan potensi balai dalam menjaring kerjasama 3. Menyempurnakan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP); |
| Adanya Keterkaitan (linkage) antara pendidikan-pelatihan-penyuluhan | Meningkatkan koordinasi pelatihan dan sertifikasi antara UPT Pelatihan, Polbangtan/SMK PP/PEPI, dan BPP | |
| Pengangkatan THL-TBPP menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). | | |
| Banyaknya permintaan SDM pertanian dari luar negeri | Meningkatkan kemampuan petani muda melalui pelatihan dan orientasi magang ke luar negeri | |
| THREATS (-) | STRENGTHS (+) / THREATS (-) STRATEGY | WEAKNESSES (-) / THREATS (-) STRATEGY |
| Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan pertanian oleh seluruh pemangku kepentingan | 1. Mengoptimalkan potensi balai dalam menjaring kerjasama; | |

| | | |
|--|--|---|
| | 2. Menyusun rencana kerjasama serta promosi kegiatan UPT Pelatihan Pertanian | |
| Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan lintas sektor dan dunia usaha/industri | Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan lintas sektor dan dunia usaha/industri (MoU) | Peningkatan kapasitas ketenagaan (asesor, Pengelola TUK) |
| Rendahnya minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan kegiatan pelatihan untuk mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian 2. Meningkatkan kapasitas petani muda melalui pelatihan pertanian | |
| Lambatnya alih teknologi dan informasi bidang pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi SDM bidang IT; 2. Mendorong peran widyaiswara dalam mengembangkan metode pelatihan berdasarkan lingkungan strategis yang berkembang; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan ketenagaan pelatihan berbasis IT di era revolusi industri 4.0; 2. Mendorong pengembangan profesionalisme widyaiswara melalui penyusunan karya tulis ilmiah. |
| Rendahnya tingkat pendidikan petani | | |
| Dampak Perubahan iklim terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambahkan substansi CSA pada pelatihan yang dilaksanakan di UPT; 2. Meningkatkan kapasitas aparatur dan non aparatur melalui pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim | |

| | | |
|--|--|---|
| Tingginya pertumbuhan penduduk disertai dengan tingginya laju urbanisasi | Merancang pelatihan kewirausahaan di bidang pertanian | |
| Pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN | Meningkatkan peran LDP dan TUK di 10 UPT pelatihan pertanian | |
| Rendahnya kapasitas petani dalam aspek kewirausahaan/ pemasaran | Meningkatkan kapasitas petani dalam aspek kewirausahaan/ pemasaran melalui pelatihan; | Mengoptimalkan project READSI. |
| Belum berkembangnya kelembagaan petani yang berorientasi pada aspek ekonomi petani | Pelatihan dan pendampingan | Mengoptimalkan project READSI. |
| Banyaknya tenaga kerja asing yang mulai merambah pada sektor pertanian | Mempersiapkan tenaga kerja terampil melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi; | Pengembangan lembaga pelatihan bertaraf international. |
| Belum terlaksananya reklasifikasi Lembaga Pelatihan Pertanian Swadaya | Melakukan reklasifikasi P4S | |
| Munculnya lembaga-lembaga pelatihan swasta dan atau sejenis | 1. Meningkatkan kapasitas UPT Pelatihan Pertanian Pusat; 2. Pengadaan prasarana dan sarana pelatihan pertanian; | Pembinaan dan koordinasi Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian; |
| Pengembangan lumbung pangan (Food Estate) | Pelatihan dan pendampingan | |
| Modernisasi pertanian (mekanisasi IT). | 1. Pelatihan mekanisasi dan IT; 2. Digitalisasi pelatihan pertanian | |
| Minimnya tenaga kerja yang kompeten atau tersertifikasi | Meningkatkan kegiatan sertifikasi profesi | Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi sertifikasi; |

Sumber. Data primer Diolah

3.3. Kebijakan dan Strategi

3.3.1. Kebijakan

Berpedoman pada agenda pembangunan nasional, Kementerian Pertanian lebih difokuskan dalam mendukung agenda pembangunan Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Secara konkrit, kebijakan umum Kementerian Pertanian ditujukan untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani. Selain itu, pembangunan pertanian berbasis kewilayahan juga menjadi konsentrasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah yang merupakan dampak dari terpusatnya distribusi dan alokasi serta pemanfaatan sumber daya di wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus.

Kementerian Pertanian menetapkan arah kebijakannya dalam RPJMN 2020-2024 berupa: (1) Terjaganya ketahanan pangan nasional; (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; (3) Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian; (4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian (SDM); dan (5) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

RPJMN 2020-2024 BPPSDMP secara tegas menetapkan arah kebijakannya yaitu: (1) Penguatan Pendidikan Vokasi pertanian; (2) Penguatan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian; (3) Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan (4) Penguatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.

Sejalan dengan arah kebijakan Badan PPSDMP, maka arah kebijakan Pelatihan pertanian difokuskan pada *peningkatan daya saing SDM dan kinerja UPT pelatihan pertanian*, yaitu:

1. Peningkatan daya saing lembaga Pelatihan Pertanian melalui: (i) Pengembangan sistem manajemen mutu dan (ii) pengembangan prasarana-sarana UPT Pelatihan;
2. Peningkatan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan lainnya;
3. Pengembangan Pelatihan Berbasis Standar Kompetensi Kerja (SKK/SKKNI);
4. Pengembangan model dan pola pelatihan yang berorientasi pasar, dan berbasis korporasi;
5. Membuat rancang bangun, digitalisasi, dan implementasi pelatihan pertanian berbasis IT;
6. Pengembangan SKKNI dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
7. Peningkatan peran UPT Pelatihan Pertanian dalam penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian (BPP);
8. Fasilitasi P4S sebagai lembaga pelatihan swadaya dalam menyelenggarakan pelatihan/permagangan berbasis IPTEK, regenerasi petani, dan penumbuhan pengusaha pertanian milenial;
9. Pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan.

3.3.2. Strategi

Strategi dan langkah operasional yang ditempuh untuk meningkatkan daya saing dan kinerja balai pelatihan meliputi:

1. Kelembagaan dan ketenagaan pelatihan;
 - a) Kelembagaan UPT Pelatihan Pertanian
 - 1) Menerapkan ISO secara konsisten;
 - 2) Menyempurnakan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - 3) Pengadaan prasarana dan sarana pelatihan pertanian;
 - 4) Mengoptimalkan potensi balai dalam menjaring kerjasama;

- 5) Pelaksanaan *Management of Training* (MOT), *Training Officer Course* (TOC), *Training of Facilitator* (TOF) dan studi banding.
- 6) Pembinaan dan koordinasi Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian;
- 7) Pengembangan lembaga pelatihan bertaraf international.

b) Kelembagaan Petani

- 1) Penumbuhan dan penguatan P4S;
- 2) Melakukan reklasifikasi P4S;

c) Ketenagaan Pelatihan Pertanian

- 1) Meningkatkan kompetensi Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainya baik teknis, manajerial maupun sosiokultural;
- 2) Mempersiapkan ketenagaan pelatihan berbasis IT di era revolusi industri 4.0;
- 3) Mendorong peran widyaiswara dalam mengembangkan metode pelatihan berdasarkan lingkungan strategis yang berkembang;
- 4) Mendorong pengembangan profesionalisme widyaiswara melalui penyusunan karya tulis ilmiah.

2. Penyelenggaraan pelatihan;

- a) Menyusun rencana pelatihan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- b) Menyusun rancang bangun digitalisasi pelatihan pertanian;
- c) Mengarahkan kegiatan pelatihan untuk mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian, termasuk melalui magang keluar negeri;
- d) Meningkatkan kapasitas aparatur dan non aparatur melalui pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- e) Melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk II;

- f) Meningkatkan kapasitas petani dalam aspek kewirausahaan/pemasaran melalui pelatihan;
 - g) Pelatihan dan pendampingan program food estate;
 - h) Mempersiapkan tenaga kerja terampil melalui pelatihan vokasi bidang pertanian;
 - i) Meningkatkan koordinasi pelatihan dan sertifikasi antara UPT Pelatihan, Polbangtan/SMK PP/PEPI, dan BPP;
 - j) Menyelenggarakan kegiatan pelatihan online (E-learning) dan online di padukan dengan offline (blended learning).
3. SKKNI dan sertifikasi profesi SDM pertanian;
- a) Menambah SKKNI dan menyempurnakan SKKNI bidang pertanian yang sudah ada;
 - b) Menambah asesor bidang pertanian;
 - c) Menyusun rencana sertifikasi profesi bidang pertanian;
 - d) Mendorong agar sertifikasi profesi menjadi mandatori;
 - e) Peningkatan kapasitas ketenagaan (asesor, Pengelola TUK)
 - f) Meningkatkan peran LDP dan TUK di 10 UPT pelatihan pertanian;
 - g) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi sertifikasi;
4. Program dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri.
- a) Menyusun program sesuai dengan lingkungan strategis yang berkembang;
 - b) Menyusun rencana kerjasama serta promosi kegiatan UPT Pelatihan Pertanian;
 - c) Publikasi Pelatihan pertanian melalui berbagai media dan saluran;
 - d) Membuat katalog penawaran kerjasama pelatihan dan sertifikasi;
 - e) Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan lintas sektor dan dunia usaha/industri (MoU);

- f) Mengoptimalkan potensi balai dalam menjaring kerjasama;
- g) Mengoptimalkan project READSI.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Badan PPSDMP tahun 2020-2024 mengemban 2 fungsi; fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan. Konsekwensi dari 2 fungsi tersebut adalah adanya 2 program, yaitu: (1) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian; dan (2) Program Pendidikan Pertanian. Program (1) dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian dan Sekretariat Badan PPSDMP sedangkan Program (2) dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pertanian.

Pusat Pelatihan Pertanian menjabarkan program tersebut melalui kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yang dirumuskan kedalam 5 (lima) pilar yaitu: (i) Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian; (ii) Penguatan Kelembagaan Pelatihan Pertanian; (iii) Peningkatan Kompetensi Ketenagaan Pelatihan Pertanian; (iv) Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi; dan (v) Pengembangan Program dan Jejaring Kerjasama Pelatihan.

Pusat Pelatihan Pertanian mendukung pencapaian program aksi Badan PPSDMP yaitu; (1) Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani); (2) Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial dan (3) Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendidikan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian.

Pusat Pelatihan Pertanian dan UPT Pelatihan Pertanian dalam mendukung Kostratani melaksanakan TOT bagi fasilitator pelatihan teknis, pelatihan teknis bagi fasilitator BPP, pelatihan tematik, Pelatihan IT bagi penyuluh, pemberdayaan P4S, dan pemenuhan sarana IT bagi BPP di lokasi READSI sehingga terkoneksi dengan *Agriculture War Room (AWR)* Kementerian Pertanian dan *Agriculture Organisation Room (AOR)* BPPSDMP, Pusat Pelatihan Pertanian, dan UPT Pelatihan Pertanian Pusat.

4.1. Kegiatan Dan Sasaran

Pusat Pelatihan Pertanian menjabarkan program BPPSDMP tahun 2020-2024 dalam kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian. Selanjutnya, secara detil kegiatan tersebut dijabarkan pada sasaran kegiatan kegiatan, yaitu:

- a. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian untuk Memenuhi Kebutuhan Pembangunan Pertanian
 1. Terwujudnya 10 kelembagaan UPT Pelatihan Pertanian menjadi kelembagaan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
 2. Tersusunnya 24 NSPK di Pusat Pelatihan Pertanian;
 3. Terwujudnya 10 UPT Pelatihan Pertanian yang terakreditasi;
 4. Terpeliharanya ISO di pusat dan 10 UPT Pelatihan Pertanian;
 5. Terlaksananya kegiatan sesuai SOP di pusat dan 10 UPT;
 6. Terwujudnya program dukungan manajemen di 10 UPT;
 7. Terwujudnya Inkubator Usaha Tani di 10 UPT pelatihan pertanian.
 8. Terfasilitasinya sarana dan prasarana, ketenagaan dan penyelenggaraan pelatihan di 692 unit P4S;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pelatihan yang profesional, berkarakter dan berdaya saing pada kelembagaan pelatihan pertanian:
 - 1) Terlaksananya peningkatan kompetensi 2,705 orang tenaga pelatihan dan ASN lingkup Kementerian Pertanian;
 - 2) Tercapainya penambahan asesor kompetensi sebanyak 200 orang;
 - 3) Terpeliharanya sertifikat asesor kompetensi sebanyak 300 Assesor.
- c. Terwujudnya sistem manajemen penyelenggaraan pelatihan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
 - 1) Meningkatkan kompetensi 99.679 aparatur dan non aparatur melalui Pelatihan prajabatan dan dalam Jabatan (Pelatihan dasar, Pelatihan PIM, Pelatihan fungsional, Pelatihan administrasi dan manajemen, Pelatihan teknis dan Pelatihan kewirausahaan untuk mendukung

- program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian serta reformasi birokrasi yang responsif gender (tahun 2020 – 2024);
- 2) Berkembangnya model dan teknik pelatihan pertanian sesuai dengan permintaan pasar;
 - 3) Terlaksananya kegiatan koordinasi, sosialisasi, Bimtek, dan pelaporan pelatihan pertanian di pusat dan 10 UPT Pelatihan Pertanian;
 - 4) Berkembangnya sistem pemantauan dan evaluasi serta meningkatnya pengendalian penyelenggaraan pelatihan di UPT Pelatihan Pertanian.
- d. Penyusunan/pengembangan SKKNI dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian
- 1) Tersusunnya 42 SKKNI sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri;
 - 2) Tersertifikasinya 5.970 orang SDM Pertanian;
 - 3) Terfasilitasinya 9 LSP, 31 TUK, dan 10 LDP.
- e. Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan dalam dan luar negeri
- 1) Meningkatnya promosi, publikasi, dan sosialisasi kelembagaan pelatihan melalui berbagai media informasi seperti pameran, profil, media cetak, elektronik, diorama, display, di Pusat dan 10 UPT Pelatihan Pertanian Pusat;
 - 2) Terlaksananya kegiatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama pelatihan dan permagangan pertanian dalam dan luar negeri dengan pihak terkait;
 - 3) Terlaksananya penyempurnaan petunjuk pelaksanaan Kerjasama Pelatihan dalam dan luar negeri (termasuk standar biaya penyelenggaraan pelatihan kerjasama); dan
 - 4) Meningkatnya jejaring kerjasama pelatihan dan/atau permagangan dalam dan luar negeri serta sumber pembiayaannya.

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU/IKSP DAN IKSK)

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Sasaran

Program (IKSP)

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan PPSDMP. Tujuan penetapan Indikator Kinerja untuk: (1) menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (2) menyampaikan rencana kerja dan anggaran; (3) menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja; (4) menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan (5) melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2020-2024. IKU Badan PPSDMP tahun 2020 s.d. 2024 tersaji pada Tabel. 7. berikut:

Tabel. 7. Indikator kinerja utama/indikator kerja sasaran program Badan PPSDMP tahun 2020-2024

| NO | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | IKU/IKSP |
|----|--|--|---|
| 1 | Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian | Termanfaatkannya teknologi pertanian | Teknologi yang diterapkan oleh petani (%) |
| | | Meningkatnya kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional | Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%) |
| | | | Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%) |
| | | Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien | Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi briokrasi BPPSDMP |
| | | Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas | Nilai kinerja anggaran BPPSDMP |
| 2 | Pendidikan Pertanian | Meningkatnya SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional | Lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian (%) |

Sumber. Renstra Badan PPSDMP 2020-2024

4.2.2. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan merupakan ukuran keberhasilan suatu sasaran kegiatan di level 2 atau eselon II pada Pusat Pelatihan Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Pertanian. Mengacu pada Renstra Badan PPSDMP, IKSK Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian adalah sebagaimana terlihat pada tabel. 8 berikut:

Tabel. 8. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 2020-2024

| KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (SK) | INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) |
|---------------------------------------|---|--|
| Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian | Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional | Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%) |
| | Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian | Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (Skala likert 1-4) |

Sumber. Renstra BPPSDMP 2020-2024 Diolah

Secara detil dirinci pertahun sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Tahun 2020

IKSK Pusat Pelatihan Pertanian

- a. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%);
- b. Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (Skala Likert 1-4)

Output kegiatan

- a. Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian (Orang)

- b. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian (Orang)
 - c. Penumbuhan dan Penguatan P4S (Unit)
 - d. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)
 - e. Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)
 - f. Layanan Perkantoran (Layanan)
 - g. Tenaga Kediklatan Pertanian yang meningkat kompetensinya (Orang)
 - h. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani (Kelompok Tani)
 - i. Peraturan/Norma/Pedoman Pelatihan Pertanian (Satker)
2. Tahun 2021-2024
- IKSK Pusat Pelatihan Pertanian
- a. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%);
 - b. Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (Skala Likert 1-4)
- Output kegiatan
- a. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (Orang)
 - b. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal (Orang)
 - c. Sertifikasi Profesi dan SDM (Orang)
 - d. Fasilitasi dan Penumbuhan Lembaga (P4S) (Unit)
 - e. Layanan Sarana Internal (unit)
 - f. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (unit)
 - g. Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (unit)
 - h. Koordinasi (Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan) (kegiatan)
 - i. Peraturan/Norma/Pedoman Pelatihan Pertanian (NSPK)
 - j. Fasilitasi dan Penumbuhan Kelompok Masyarakat (READSI) (Kelompok Masyarakat).

4.3. Kerangka Pendanaan

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel 9 dan 10 berikut:

Tabel. 9. Kerangka Pendanaan Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2020

| No. | Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan/Output Kegiatan | Target | ALOKASI (Milyar Rupiah) |
|-----|---|--------|-------------------------------|
| | | 2020 | 2020 |
| | Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian | | 183.523 |
| | SK1.Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional | | |
| | IKSK1. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%) | 60 | |
| | SK2. Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian | | |
| | IKSK2. Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian | 3.9 | |
| | Output kegiatan | | |
| | Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian (Orang) | 12.687 | |
| | Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian (Orang) | 602 | |
| | Penumbuhan dan Penguatan P4S (Unit) | 155 | |
| | Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan) | 10 | |
| | Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan) | 10 | |
| | Layanan Perkantoran (Layanan) | 10 | |
| | Tenaga Kediklatan Pertanian yang meningkat kompetensinya (Orang) | 210 | |
| | Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani (Kelompok Tani) | 2.394 | |
| | Peraturan/Norma/Pedoman Pelatihan Pertanian (Satker) | 1 | |

Sumber. Renstra BPPSDMP 2020-2024 Diolah

Tabel. 10. Kerangka Pendanaan Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2021-2024

| No. | Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan/ Output Kegiatan | Target | | | | ALOKASI (Milyar Rupiah) | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|-------------------------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian | | | | | 214.555 | 257.466 | 308.959 | 370.751 |
| | SK1.Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional | | | | | | | | |
| | IKSK1. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%) | 75 | 80 | 85 | 90 | | | | |
| | SK2. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian | | | | | | | | |
| | IKSK2. Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian | 3.91 | 3.92 | 3.93 | 3.94 | | | | |
| | Output kegiatan | | | | | | | | |
| | Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (Orang) | 16.223 | 19.467 | 23.360 | 28.032 | | | | |
| | Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal (Orang) | 665 | 700 | 750 | 800 | | | | |
| | Sertifikasi Profesi dan SDM (Orang) | 1.000 | 1.200 | 1.440 | 1.728 | | | | |
| | Fasilitasi dan Penumbuhan Lembaga (P4S) (Unit) | 100 | 120 | 144 | 173 | | | | |
| | Layanan Sarana Internal (unit) | - | 11 | 11 | 11 | | | | |
| | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (unit) | - | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (unit) | - | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | Koordinasi (Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan) (kegiatan) | 62 | 62 | 62 | 62 | | | | |
| | Peraturan/Norma/Pedoman Pelatihan Pertanian (NSPK) | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| | Fasilitasi dan Penumbuhan Kelompok Masyarakat (READSI) (Kelompok Masyarakat) | 2.394 | 2.394 | 2.394 | | | | | |

Sumber. Renstra BPPSDMP 2020-2024, Diolah

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Puslatan tahun 2020–2024 menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian 5 (lima) tahun mendatang, disusun dengan mengacu kepada: (i) hasil-hasil yang dicapai pada periode 2015 - 2019, (ii) permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta (iii) Rencana Strategis Badan PPSDMP 2020-2024.

Tersusunnya Renstra Pusat Pelatihan Pertanian tahun 2020-2024 ini digunakan sebagai pedoman dan arah dalam penetapan kegiatan operasional pada Pusat Pelatihan Pertanian dan UPT Pelatihan Pertanian. Peran penting Pusat Pelatihan Pertanian dalam mendukung program utama dan program strategis Kementerian Pertanian. Namun demikian, dengan kedinamisan dan tuntutan perubahan serta adanya kebutuhan pengembangan organisasi dan tuntutan masyarakat secara umum, sangat dimungkinkan belum terakomodasinya beberapa kebijakan dan dukungan kegiatan untuk menjawabnya. Untuk itu adanya perubahan atau reviu terhadap Renstra mungkin saja terjadi kembali, sebagai upaya penyempurnaan format kebijakan dan dukungan kegiatannya, agar pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang optimal.

Diperlukan komitmen, tekad dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait untuk mengimplementasikan langkah-langkah operasional sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran masing-masing. Untuk mengimplementasikan dengan baik Renstra Puslatan, setiap UPT Pelatihan Pertanian perlu menyesuaikan Renstra UPT Pelatihan Pertanian untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi operasional dan kegiatan Pelatihan Pertanian. Renstra UPT Pelatihan Pertanian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Pusat Pelatihan Pertanian.